



## **LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Karangasem**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut BPBD Kabupaten Karangasem diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabupaten ini beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana yang mempunyai potensi bencana tinggi dan sangat bervariasi. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan samudra Indonesia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Banggli, dan Buleleng;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yang mempunyai luas wilayah 839,54 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 539.629 jiwa pada tahun 2025 (*Sumber data: Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Karangasem Semester I*), memiliki bentangan pantai dari perbatasan Klungkung – Amlapura sampai dengan perbatasan Amlapura - Singaraja kurang lebih 87 km<sup>2</sup> memiliki gunung yang paling tinggi di pulau Bali yaitu Gunung Agung, sungai besar dan kecil, serta perbukitan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya resiko bencana, baik bencana karena alam, bencana karena ulah manusia, dan kedaruratan kompleks.

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydro meteorologi (banjir, kekeringan, dan angin/badai), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, wabah penyakit tanaman/ ternak, dan hama tanaman) ulah manusia lebih terkait pada konflik sosial pada masyarakat. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu panataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting yang tidak tertangani.

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 dan 36 mengamanatkan agar setiap upaya penanganan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

### 1.2.1 Tugas dan Fungsi

Awal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan pada tahun 2009 melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem. Terjadi beberapa kali perubahan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2011, kemudian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka susunan keanggotaan BPBD adalah terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah,
- c. Unsur Pelaksana.

Adapun uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. KEPALA BADAN

Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-Officio*) oleh Sekretaris Daerah. Kepala BPBD membawahkan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kepala BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
- d. Pengkoordinasian, pengkomandoan, pengendalian dan fasilitasi penanggulangan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi, Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;

- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pegumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota. Anggota unsur pengarah terdiri atas:

- a. Sebanyak 4 (empat) Pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebanyak 5 (lima) orang; dan
- b. Masyarakat profesional para pakar/ profesional dibidang Penanggulangan Bencana yang telah melalui uji kepatutan dan uji kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh DPRD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Kepala Badan. Susunan Organisasi Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan program kerja BPBD;
- b. Merumuskan kebijakan teknis operasional BPBD;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah baik dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- e. Memimpin pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana;
- f. Memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja BPBD sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. Komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### A. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Sekretariat BPBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat BPBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Umum, meliputi:
- d. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi BPBD;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur perigarah;
- f. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- g. Menyelenggarakan pusat data dan informasi kebencanaan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas BPBD;
- j. Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis BPBD;
- b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- d. Penyelenggara kegiatan kehumasan; dan
- e. Penyelenggaraan pusat data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
  - Menyusun rencana dan program kerja subbagian umum dan keuangan;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
  - Melaksanakan kegiatan administrasi persuratan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
  - menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian BPBD;
  - memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
  - pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler pada BPBD;
  - melaksanakan penataan usaha keuangan BPBD;
  - menyusun laporan pelaksanaan penatausahaan keuangan BPBD;
  - melaksanakan pemeliharaan dan pengamaan terhadap dokumen dan bukti-bukti pengelolaan keuangan;
  - mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban;
  - memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional Perencana
  - Jabatan Fungsional lainnya

## B. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan urusan penanggulangan bencana daerah, mempunyai tugas.

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. melaksanakan kegiatan, pembinaan dan mengkoordinasikan mitigasi bencana;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- e. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

- Menyusun program kerja;
- Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

b. Jabatan Fungsional Lainnya

C. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengkoordinasian dan operasional penanggulangan bencana, kedaruratan serta penanganan pengungsi dan logistik mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan logistik bencana;
- d. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

- Menyusun program kerja;
- Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

b. Jabatan Fungsional Lainnya

**D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyusun kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
  - Menyusun program kerja;
  - Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

- Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

b. Jabatan Fungsional Lainnya

### 1.2.2 Struktur Organisasi



### 1.2.3 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah tenaga staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem di awal pembentukannya terdiri dari 34 orang, dengan rincian 11 orang tenaga PNS dan 24 orang tenaga kontrak. Di Tahun 2025 ini jumlah personil yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem saat ini menjadi 77 orang dengan rincian 21 orang tenaga PNS, 53 Tenaga PPPK serta 3 orang tenaga PPPK Paruh Waktu.

## 1.3 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Secara umum menjelaskan keadaan umum Inspektorat, dengan penekanan kepada aspek strategis Inspektorat serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menyajikan capaian kinerja BPBD Karangasem untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BPBD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPBD.

### **Bab IV Penutup**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPBD serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan BPBD untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

Berdasarkan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yaitu “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem yang Agung**” (**Aman; Gigih; Unggul; Nyaman dan Gemah Ripah Loh Junawi**).

Melihat potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu perlu kiranya BPBD menyusun visi dan misi yang dipakai sebagai arah kelembagaan, yang akan dijalankan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung organisasi dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karangasem, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam **Misi Kedua** yaitu Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah. **Tujuan Kelima** yaitu Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang, dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM. **Sasaran Ke Enambelas** yaitu Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem.

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman dibidang KAMTIBMAS, Serta Tangguh Terhadap Bencana. Dari tujuan tersebut ditetapkan sarannya yaitu Meningkatnya Ketahanan Bencana Masyarakat Karangasem. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, terdapat empat indikator yang ditetapkan antara lain:

- a. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
- b. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- c. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- d. Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

**Tabel 2.1.1 Indikator Tujuan**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD**

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang, dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%
			Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
			Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%

Tabel 2.1.2

## Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN (ALASAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem	Persentase Pelayanan Informasi Layanan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD Kab. Karangasem	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD Kab. Karangasem	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator ini didukung oleh 2 sub kegiatan
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD Kab. Karangasem	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Indikator ini di dukung oleh 2 Sub Kegiatan
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana yang sudah disusun	BPBD Kab. Karangasem	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Indikator ini di dukung oleh 2 Sub Kegiatan

**Tabel 2.1.3**  
**Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persen	100
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 didasarkan kepada evaluasi Rencana Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya seluruh pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2025.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada program kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **Sasaran Strategis:**

Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem.

##### **Indikator:**

- a. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota;
- b. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- c. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- d. Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

#### **a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota mempunyai indikator kinerja kunci hasil yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana mempunyai indikator kinerja kunci keluaran yaitu persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Data capaian kerjanya sebagai berikut:

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BPBD Karangasem dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Karangasem menasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Karangasem. Tidak hanya pemberian informasi dan edukasi secara langsung atau tatap muka, BPBD Karangasem juga melakukan penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media pendukung lainnya sehingga seluruh warga Karangasem sebanyak 539.629 orang dapat memperoleh akses

pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Saluran penyebaran informasi ini dilakukan melalui media interaktif, media cetak, serta media sosial.



**b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai indikator kinerja kunci hasil yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan. Data capaian kerjanya sebagai berikut:

Pada sub kegiatan ini diselenggarakan pelatihan yang menyasar masyarakat pada satu kawasan. Pada tahun anggaran 2025, kawasan yang dipilih adalah Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem



## 2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini mutu yang dapat dipenuhi adalah Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana melalui penyediaan layanan Pusdalops 24/7. Penyediaan layanan ini dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan selama 365 hari.

### c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mempunyai indikator kinerja kunci hasil Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana teranggarkan hanya pada sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana yang mempunyai indikator kinerja kunci keluaran yaitu persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana, Didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut.

Data capaian kinerjanya sebagai berikut:

#### 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Data capaian kinerjanya sebagai berikut :

Selama tahun 2025 tercatat sebanyak 27 orang yang membutuhkan pertolongan dan evakuasi telah berhasil dilaksanakan serta terdapat 553 laporan kejadian yang di respon melalui Pusdalops PB dan tertangani seluruhnya sehingga pencapaian sub kegiatan ini dapat disampaikan mencapai 100%.



2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota. Data capaian kinerjanya sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan serta mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi situasi darurat. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkontribusi positif terhadap kesiapan aparaturnya dalam mendukung penyelenggaraan penanganan keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Keterbatasan pada pendanaan mengakibatkan hanya dua sub kegiatan yang terdanas APBD. Namun, sub kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan SPM dapat terpenuhi. Sehingga pencapaian sub kegiatan ini dapat disampaikan mencapai 100%



d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana pada tahun 2025 terdiri atas dua sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota telah dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan peran dan sinergi antar perangkat daerah serta pihak terkait dalam pelaksanaan penanganan pascabencana, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, BPBD Karangasem telah memfasilitasi 233 Proposal pascabencana melalui pemerintah provinsi dan 67 Proposal pascabencana melalui pemerintah Kabupaten Karangasem, Sehingga capaian sub kegiatan ini dapat disampaikan mencapai 100%

SUMBER LINGKUP: RENCANA BENCANA/REKONSTRUKSI									
NO	TARIK	SPESIFIKASI	KELOMPOK/KELOMPOKAN	KELOMPOK	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI
1	2022	117	2.022.000.000	4	3.022.000.000	0	24	0	4
2	2023	107	1.022.000.000	6	3.022.000.000	0	13	0	9
3	2024	101	1.022.000.000	7	3.022.000.000	0	18	0	7
4	2025	123	2.022.000.000	10	3.022.000.000	0	19	0	10
<b>Jumlah</b>				<b>28</b>	<b>12.088.000.000</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>REKONSTRUKSI</b>				<b>6</b>	<b>3.022.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

NO	INDIKATOR	REKONSTRUKSI
1	1. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?	1. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?
2	2. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?	2. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?
3	3. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?	3. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?
4	4. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?	4. Bagaimana koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan pascabencana?

## 2. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Dengan indikator kinerja Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pada tahun 2025, Bimtek JITUPASNA dilaksanakan dengan jumlah peserta sejumlah 100 orang. Sehingga pencapaian sub kegiatan ini dapat disampaikan mencapai 100%



Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Rencana Strategisnya ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Review terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025. Anggaran Belanja Tahun 2025 BPBD Kabupaten Karangasem pada APBD (perubahan) sebesar **Rp. 7.767.399.930** yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.822.200.369** atau sebesar **74,96%** sedangkan realisasi fisiknya mencapai **100%**.

Adapun uraian dari setiap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, anggaran dan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja outcomenya tercapai **100%** persen, sama dengan kinerja keuangan program yang tercapai **75,11%**. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **73,61%**, dan didukung pelaksanaannya oleh 2 (dua) Sub Kegiatan.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya tercapai **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **72,96%**, dengan didukung pelaksanaannya oleh 1 (satu) Sub Kegiatan.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya tercapai **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **87,90%**, dan didukung pelaksanaannya oleh 5 (lima) Sub Kegiatan.
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerjanya tercapai **100%** persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **81,53%**, dan didukung pelaksanaannya oleh 4 (empat) Sub Kegiatan.
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerjanya tercapai **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **93,64%**, dan didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) Sub Kegiatan.
1. Program Penanggulangan Bencana kinerja outcomenya tercapai **100%**, sedangkan kinerja keuangan program tercapai **74,45%**. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
    - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai sebesar **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **78,68%**. Dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan.
    - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai sebesar **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai **85,48%**. Dalam pelaksanaannya didukung oleh 2 (Dua) Sub Kegiatan
    - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator kinerjanya tercapai sebesar **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **71,38%**, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 2 (Dua) Sub Kegiatan.
    - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan indikator kinerjanya tercapai sebesar **100%**, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai **76,30%**, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 2 (dua) Sub Kegiatan.

Rincian Anggaran dan Pengeluaran (Realisasi) Belanja Tahun 2025 akan disajikan dalam Tabel LRA sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.767.399.930,00</b>	<b>5.822.200.369,00</b>	<b>74,96</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.659.667.930,00</b>	<b>5.734.185.370,00</b>	<b>74,86</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.112.652.839,00	3.729.991.606,00	72,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.547.015.091,00	2.004.193.764,00	78,69
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>7.659.667.930,00</b>	<b>5.734.185.370,00</b>	<b>74,86</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>107.732.000,00</b>	<b>88.014.999,00</b>	<b>81,70</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.732.000,00	88.014.999,00	81,70
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>107.732.000,00</b>	<b>88.014.999,00</b>	<b>81,70</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.767.399.930,00</b>	<b>5.822.200.369,00</b>	<b>74,96</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(7.767.399.930,00)</b>	<b>(5.822.200.369,00)</b>	<b>74,96</b>

Dengan keterbatasan anggaran, BPBD Karangasem berupaya melaksanakan pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan:

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan Perbekel, Kepala Dusun atau pejabat yang mewilayahi untuk menghimbau, memberikan pemahaman dan mengajak warga disekitar lokasi kejadian agar aktif dalam upaya penanggulangan bencana;
- (2) Memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih yang disampaikan melalui media sosial yang dimiliki BPBD Kabupaten Karangasem atas peran serta masyarakat maupun dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana;
- (3) Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki sarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana seperti dengan Dinas PUPR Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Palang Merah Indonesia, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan OPD lainnya;
- (4) Mengupayakan pengembangan kapasitas personil dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan mandiri yang bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (5) Melakukan upaya mandiri dalam pembuatan sarana penunjang pergudangan seperti Rak penyimpanan logistik;
- (6) Melaksanakan permohonan bantuan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan baik sarana prasarana maupun dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

## 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan paparan di atas, maka capaian kinerja pada Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	Telah dilaksanakannya sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terlaksana dengan dana APBD.
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	Telah dilaksanakannya sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota serta Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	Telah dilaksanakannya sub kegiatan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi korban serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	Telah dilaksanakannya Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota serta Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota

## 2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemampuan SDM penanggulangan bencana	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	100%	100%	100%												
2	Terwujudnya sistem penanganan bencana melalui peningkatan kapasitas pencegahan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase peningkatan pemeliharaan peringatan dini di daerah rawan bencana	100%	100%	100%												
		Persentase penanganan bencana	100%	100%	100%												
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	50%	50%	50%												
3	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	91%	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											100%	100%	100%	100%	100%

### 3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Renstra 2025-2029**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d. 2025	Capaian
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem.	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%

## 4. Analisis Tingkat Efisiensi

Tabel 3.4

## Tingkat Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	63	1,59	100	100	1	58,73
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	74	1,35	100	100	1	35,14
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	73	1,37	100	100	1	36,99
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	91	1,10	100	100	1	9,89
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	71	1,41	100	100	1	40,85
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	88	1,14	100	100	1	13,64
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	68	1,47	100	100	1	47,06
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	96	1,04	100	100	1	4,17
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	79	1,27	100	100	1	26,58
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	84	1,19	100	100	1	19,05
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	82	1,22	100	100	1	21,95
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99	1,01	100	100	1	1,01
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	92	1,09	100	100	1	8,70
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	1,00	100	100	1	-
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	88	1,14	100	100	1	13,64
16	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100	79	1,27	100	100	1	26,58

17	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	88	1,14	100	100	1	13,64
18	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	100	63	1,59	100	100	1	58,73
19	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	69	1,45	100	100	1	44,93
20	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	100	90	1,11	100	100	1	11,11
21	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100	79	1,27	100	100	1	26,58
22	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100	74	1,35	100	100	1	35,14

## 3.2 Realisasi Anggaran

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi**

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Masyarakat Karangasem	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.838.300	1.781.000	1.057.300	62,75	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.129.868	35.734.192	12.395.676	74,25	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.112.652.839	3.729.991.606	1.382.661.233	72,96	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.915.700	54.375.000	5.540.700	90,75	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.222.700	2.277.800	944.900	70,68	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.624.876	67.747.528	8.877.348	88,41	

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.849.500	8.051.997	3.797.503	67,95	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	9.600.000	400.000	96	
		Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.172.612	54.710.658	14.461.954	79,09	
		Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.961.500	59.505.010	13.456.490	81,56	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.517.568	53.446.611	10.070.957	84,14	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.937.144	78.648.909	10.288.235	88,43	
		Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.501.231	181.320.812	15.180.419	92,27	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	51.000.000	0	100	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	78.987.973	1.012.027	98,73	
	Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	447.693.104	352.263.691	95.429.413	78,68	
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	85.750.000	75.544.790	10.205.210	88,10	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	6.305.660	3.694.340	63,06	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	961.955.293	664.947.845	297.007.448	69,12	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	118.650.000	106.385.941	12.264.059	89,66	

			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102.007.395	75.434.508	26.572.887	73,95	
				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	94.020.300	74.138.838	19.881.462	78,85	

Pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwasanya realisasi anggaran pada BPBD Karangasem terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya di bawah angka 90%, yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar 72,96%
2. Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebesar 70,68%
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar 88,41%
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebesar 67,95%
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sebesar 79,09%
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar 81,56%
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar 84,14%
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebesar 88,43%
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 62,75%
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sebesar 74,25%
11. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sebesar 78,68%
12. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Sebesar 88,10%
13. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota 63,06%
14. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sebesar 69,12%
15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota Sebesar 89,66%
16. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Sebesar 78,85%
17. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Sebesar 73,95%

### 3.3 Capaian Kinerja BPBD terhadap Capaian PK Bupati

Tabel 3.6

Capaian Kinerja BPBD terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kemampuan SDM penanggulangan bencana	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	100%	100%	100%													
2	Terwujudnya sistem penanganan bencana melalui peningkatan kapasitas pencegahan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase peningkatan pemeliharaan peringatan dini di daerah rawan bencana	100%	100%	100%													
		Persentase penanganan bencana	100%	100%	100%													
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	50%	50%	50%													
3	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum capaian kinerja BPBD telah memenuhi capaian sesuai dengan yang tertuang dalam PK Bupati Karangasem. Namun, pada tahun selanjutnya BPBD harus tetap berupaya maksimal dalam merealisasikan target sehingga capaian dapat tercapai optimal utamanya pada kegiatan yang mendukung capaian untuk Standar Pelayanan Minimal pada Sub Urusan Bencana Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2025, capaian untuk pemenuhan SPM berada pada angka 100%. Oleh karena itu, alokasi anggaran dari APBD diharapkan dapat lebih maksimal sehingga capaian SPM pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan maksimal.

## BAB IV

### PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upayanya dalam memenuhi capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem agar kinerja ditahun berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Sarana prasarana pendukung dan kemampuan manajemen guna menunjang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem masih sangat kurang. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon perhatian serta bantuan dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Karangasem, melalui bantuan sarana prasarana, pelatihan dan bantuan lainnya sehingga BPBD Kabupaten Karangasem dapat memaksimalkan pemberian layanan pada Sub Urusan Bencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pelaksana,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karangasem,

A circular official seal of Kabupaten Karangasem, featuring a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM' and 'BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH'. A blue ink signature is written across the seal.  
**Ida Ketut Arimbawa, S.Sos., M.Si.**

Pembinaan Utama Muda

NIP. 19680222 198901 1 002